Anggi Nurfirdausy Putri

2052011019

Tugas P. Bahasa Indonesia

Penyintesisan adalah kata jadian yang berasal dari kata ’sintesis’ dan mendapat konfiks ’ke-an’. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2001) mendefinisikan sintesis sebagai ”...paduan (campuran) berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras..” atau ”penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada.” Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya. Kegiatan ini perlu dilakukan penulis untuk mengembangkan atau mendukung tulisannya.

Contohnya

1. Prof. Subekti, S.H. menyatakan bahwa “Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.

Soal pembagian hukum perdata, lebih lanjut Subekti menyatakan antara lain bahwa :

Hukum perdata dibagi dalam empat bagian yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

3. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.

4. Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Sementara itu, C.S.T. Kansil menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, yaitu: “Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan”.

Pengertian hukum perdata setelah penyintesisan :“Hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain”

1. Di Provinsi Lampung sendiri kejadian luar biasa (KLB) dikarenakan diare pada tahun 2010, cukup rendah yaitu hanya 2,18 persen per 1000 balita. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung masih tertinggal. Angka terjadinya diare di Provinsi Sumatera Selatan hanya 1,05 persen per 1000 balita. Urutan pertama terjadinya KLB diare adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu 18,84 persen per 1000 balita (Dimas, 2010). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya diare di Provinsi Lampung, cukup rendah jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka, Provinsi Lampung masih cukup tertinggal.
2. Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahasa ibu dalam waktu yang relatif singkat. Mereka mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum dapat mengucapkan suatu kata. Meskipun belum mampu berbahasa yang sebenarnya, mereka berkomunikasi dengan memperhatikan muka orang dewasa dan meresponnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan cara yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Gleason, 1985: 3).